

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Desa;
 - c. bahwa untuk mengimplementasikan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25), disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menerapkan transaksi non tunai untuk pengeluaran atas beban APB Desa.
- (2) Transaksi non tunai untuk pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola, kegiatan Padat Karya Tunai Desa, pembayaran Insentif RT, RW, Operasional LPMD, dan Belanja Bantuan Langsung Tunai Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- (3) Transaksi non tunai untuk pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penyedia barang/jasa.
- (4) Transaksi non tunai untuk pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima belanja pegawai yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- (5) Dalam hal penerima belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum mempunyai rekening bank, maka pemindahbukuan dilakukan dari Rekening Kas Desa ke rekening Pelaksana Kegiatan Anggaran.

(6) Transaksi . . .

- (6) Transaksi non tunai untuk pengeluaran atas beban APB Desa untuk penyertaan modal pada BUM Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening BUM Desa.
- (7) Untuk menciptakan kemudahan proses penatausahaan keuangan, Pelaksana Kegiatan Anggaran, penyedia barang/jasa, penerima belanja pegawai dan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (6) menggunakan rekening Bank yang sama dengan Rekening Kas Desa.
- (8) Dalam hal Pelaksana Kegiatan Anggaran, penyedia barang/jasa, penerima belanja pegawai dan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak memiliki rekening yang sama dengan Rekening Kas Desa, biaya transfer pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima dibebankan pada rekening penerima.
- (9) Transaksi non tunai sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk pembayaran:
 - a. Belanja untuk perjalanan dinas;
 - b. Belanja tak terduga untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa; dan
 - c. Belanja dengan nilai transaksi per SPP sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sampai dengan huruf c hanya dapat dilaksanakan apabila disertai bukti SPP kegiatan dan bukti pencairan dari aplikasi yang telah disahkan.
- (11) Bukti transfer transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan lampiran Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 5 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analisis Hukum Ahli Muda



ARLSIH HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197403032005011010